

**LARANGAN PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT  
DESA-DESA SE-PELA GANDONG,  
(STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KOTA  
AMBON DAN KABUPATEN MALUKU TENGAH)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**RIFYAL FACHRI TATUHEY**

**02361357**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S. H, M. Hum**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIA'H  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Budi Ruhiatudin S. H, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Rifyal Fachri Tatuhey

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifyal Fachri Tatuhey

N.I.M : 02361357

Judul : "Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-Desa *Se-Pela Gandong* (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat di Kota Ambon Dan Kabupaten Maluku Tengah)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1427 II  
21 Juli 2006 M

Pembimbing I



**Budi Ruhiatudin S. H, M. Hum**  
NIP. 150300640

**Yasin Baidi S. Ag, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Rifyal Fachri Tatuhey

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifyal Fachri Tatuhey

N.I.M : 02361357

Judul : "Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-Desa Se-Pela Gandong (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat di Kota Ambon Dan Kabupaten Maluku Tengah)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1427 H

21 Juli 2006 M

Pembimbing II

**Yasin Baidi S. Ag, M. Ag**

**NIP. 150286404**

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa se-Pela Gandong  
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di  
Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)**

**Yang disusun oleh:**

**RIFYAL FACHRI TATUHEY**

**NIM: 02361357**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 31 Juli 2004 M / 6 Rajab 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 1 Agustus 2006

7 Rajab 1427

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA

DEPARTEMEN HUKUM

YOGYAKARTA

Drs. H. Malik Madaniy, M.A.

NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP: 150266740

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP: 150266740

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S. H, M. Hum

NIP: 150300640

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag

NIP: 150286404

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S. H, M. Hum

NIP: 150300640

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si

NIP: 150277618



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

***Manusia adalah tempat lupa dan berbuat salah, maka  
perbaikilah dirimu sendiri sebelum memperbaiki  
orang lain.....***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **KUPERSEMBAHKAN**

### ***Papa & Mama***

Hari ini, akan kuberikan sesuatu yang terbaik buat kedua orang tua yang telah membimbing dan membesarkanku hingga dewasa, karena kasih sayang yang mereka berikan, yang sampai matipun takkan mungkin bisa kubalas. Kupersembahkan kepada papa tercinta, kebanggaan sekaligus idolaku dalam menjalani hidup. Kupersembahkan kepada mama tersayang, sebenar-benarnya cinta, sayangku dan wujud dari bidadari syurga di hatiku. Kesuksesan yang akan kuraih adalah kesuksesan mereka, Dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga.

### ***Adik-adikku Tersayang***

Adikku Fani dan Aji, kuucapkan banyak terima kasih atas dukungan moril yang telah kalian berikan. Terima kasih karena canda dan tawa kalian yang telah menghiasi hari-hariku. Bang sayang Fani dan Aji, dan semoga kalian dapat memberikan yang lebih baik dari apa yang bisa bang berikan.

### ***Para Guruku***

Keberhasilan hari ini tidak akan dapat kugapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang kalian berikan semenjak ku duduk di bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Semoga jasa-jasamu dalam mendidikku dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari Yang Maha Kuasa, amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Secara teoritis, adat dapat diakui sebagai salah satu sumber utama dalam hukum Islam. Dengan demikian dalam prakteknya adat memainkan peranan penting dalam prosesi kreasi hukum Islam dari berbagai persoalan hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual adat ini dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari apa yang diduga sebelumnya.

Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dengan kebudayaan dan hukum adatnya sendiri-sendiri adalah adanya larangan perkawinan antar suku, klan, maupun dalam bentuk hukum adat lain seperti hukum adat *pela gandong* yang berasal dari propinsi Maluku.


Adat dan tradisi *pela gandong* merupakan warisan budaya dari masyarakat Maluku Tengah, khususnya masyarakat adat di pulau Seram, Ambon dan kepulauan Lease. Pada umumnya masyarakat setempat menganggapnya sebagai suatu hubungan persaudaraan antara dua negeri (desa) atau lebih, baik negeri-negeri yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Hubungan persaudaraan ini yang kemudian dikenal sebagai *pela gandong* karena kedua masyarakat negeri mengakui bahwasanya mereka berasal dari satu keturunan.

Alasan keturunan itulah yang kemudian melatarbelakangi adanya suatu hukum adat, dimana masyarakat dari negeri-negeri yang *se-pela gandong* dilarang untuk mengadakan ikatan perkawinan walaupun pada kenyataannya keturunan tersebut telah berumur ratusan bahkan ribuan tahun sehingga tidak diketahui lagi di urutan generasi berapakah mereka hidup.

Dalam kesempatan kali ini, penyusun mencoba untuk menghadirkan hukum Islam yang juga berbicara tentang larangan perkawinan akibat keturunan sebagai pembanding atas larangan perkawinan menurut adat *pela gandong* tadi, dimana berdasarkan Al-Qur'an, hukum Islam membatasi garis keturunan yang haram untuk dinikahi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian ini, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif-analitik-komparatif, dimana penyusun akan menggambarkan kemudian menganalisis objek yang sedang diteliti dan mengkomparasinya dengan konsep larangan perkawinan di dalam hukum Islam agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Setelah dilakukan beberapa penelitian dan analisa, tampaklah bahwa dasar larangan perkawinan dalam kedua hukum tersebut adalah sama yaitu disebabkan keturunan, akan tetapi keturunan dalam hukum Islam terbatas pada orang-orang tertentu saja sedangkan keturunan dalam adat *pela gandong* berlangsung seterusnya selama mereka masih bisa menghasilkan keturunan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------

**C. Ta' marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

الانتم اعدت لنن شكرتم	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن القياس	ditulis	al-Qur' ān
	ditulis	al-Qiyās


b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (e) nya.

السماء الشمس	ditulis	as-Samā'
	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	zawī al-furūd
	ditulis	ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم علي محمد وعلي آلِهِ وأصحابه

أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Negeri-Negeri *se-Pela* Dalam Adat *Pela-Gandong* Masyarakat Maluku (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)" ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Budi Ruhiatudin S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upayanya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yudian Wahyudi Ph.D, selaku Pembimbing Akademik. Dan juga tidak lupa kepada Almarhumah Ibu Nur'ainy AM, S.H, M.H yang selama hidupnya telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah. Semoga arwahnya dapat diterima di sisinya, amin.
6. Bapak serta Ibu Dosen, Pegawai Tata Usaha Syari'ah dan perpustakaan yang telah turut serta mendidik dan membantu penyusun selama kuliah.

7. Papa, Mama serta adik-adikku tercinta Fani dan Aji yang telah memberikan dorongan moral juga doanya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar Tatuhey di negeri Tial dan keluarga besar Sabar di Waihaong, terima kasih atas doanya dan dorongan semangatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang Ejan, Ca' Neny, dan ade Pipit yang telah menjaga penyusun selama kuliah dan memberikan koreksian ketika penyusun berbuat kesalahan.
10. Kepada ade Aty tercinta, atas doa-doa, cinta dan kasih sayang serta kesabarannya yang telah memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hatiku.
11. Abang Misbah, Syamsul Ma'arif, Hanif, Abe, Oyok, Armen, Asep, Anas, Ucup, Rusydi, teman-teman PMH 2, teman-teman apartemen Jomblo, teman-teman KKN (Wahyu, Toni, Agus, Muji, Endah, Reni, Gladis), spesial penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nardi sekeluarga dan masyarakat dusun Pedak Baru yang telah memberikan tempat berteduh kepada penyusun selama 4 tahun, juga buat teman-temanku yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu di sini yang telah memberikan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Amin, amin, amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta 24 Jumadil Akhir 1427 H  
20 Juli 2006 M


Penyusun



**Rifyal Fachri Tatuhey**  
**NIM. 02361357**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I</b> : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II</b> : DESKRIPSI WILAYAH DAN MASYARAKAT SERTA GAMBARAN UMUM ADAT PELA GANDONG DI PULAU AMBON DAN KABUPATEN MALUKU TENGAH.....	21
A. Deskripsi Wilayah Dan Masyarakat.....	21
1. Letak dan Keadaan Geografis.....	21
2. Keadaan Penduduk dan Ekonomi Masyarakat.....	23
3. Sistem Kekerabatan Masyarakat.....	26
4. Kultur dan Adat Istiadat Masyarakat.....	29

	5. Kondisi Keberagaman Masyarakat.....	32
	B. Gambaran Umum Adat Pela Gandong.....	37
	1. Pengertian Pela Gandong.....	38
	2. Sejarah Lahirnya Pela Gandong.....	42
	3. Jenis-jenis Pela Gandong.....	45
<b>BAB III</b>	<b>: KONSEP LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT PELA GANDONG.....</b>	<b>48</b>
	A. Konsep Larangan Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	48
	1. Perkawinan yang Terlarang.....	48
	2. Golongan yang Dilarang untuk Dinikahi.....	54
	B. Konsep Larangan Perkawinan Dalam Adat Pela Gandong.....	58
	1. Perkawinan yang Terlarang.....	58
	2. Larangan Perkawinan dan Sanksi Pelanggarannya.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>: KOMPARASI KONSEP LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.....</b>	<b>62</b>
	A. Aspek-Aspek Komparasi Hukum.....	62
	B. Larangan Perkawinan Dalam Konteks Budaya Indonesia.....	68
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Maluku merupakan suatu gugusan pulau yang oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan propinsi seribu pulau. Propinsi yang beribukota Ambon ini termasuk dalam wilayah Indonesia Timur, terletak di antara pulau Irian dan pulau Sulawesi yang dipisahkan oleh Lautan Seram di bagian utara dan Laut Indonesia serta Laut Arafuru di bagian selatan.

Sebelum terjadi kerusuhan yang bermotif agama pada tahun 1999, Propinsi Maluku merupakan daerah yang masyarakatnya dapat hidup dengan rukun dan saling membantu walaupun berbeda agama. Hal itu dikarenakan kondisi sosial masyarakatnya yang bisa hidup berdampingan antara yang beragama Islam dengan saudaranya yang beragama Kristen, baik Katholik maupun Protestan dan juga agama Hindu dan Budha, yang presentase pemeluknya bisa dikatakan sedikit. Walaupun kondisi sosial masyarakatnya yang terpisah secara teritorial dan juga berbeda dalam agama, namun hubungan persaudaraan tetap mereka pelihara melalui adat-istiadat masyarakat setempat, yang dikenal dengan adat *pela gandong*.

*Pela-Gandong* bagi masyarakat Maluku bersifat lama bahkan ada yang menganggap adat tersebut bersifat abadi.<sup>1</sup> Oleh karena itu *pela gandong* telah lama menjadi menjadi lambang persaudaraan yang sejati dan kekuatan

---

<sup>1</sup> Leirissa, *Sejarah Budaya Orang Ambon*, (Ambon: Buletin Tifa, edisi Oktober-November 2003), hlm. 29.

perserikatan antar negeri-negeri di Maluku. Dengan demikian sejak semula, setidaknya sampai sebelum terjadinya kerusuhan, masyarakat Maluku pada umumnya mengakui dan memberi hidup kepada adanya keragaman agama, perangai dan gagasan, yang di samping itu semua mereka menginginkan adanya keseragaman, yaitu melalui adat *pela gandong* tersebut.

*Pela-Gandong* itu sendiri bagi masyarakat Maluku dapat diartikan sebagai “Perserikatan antara satu atau beberapa negeri lain. Perserikatan yang didasarkan pada hubungan persaudaraan sejati dan akibat peperangan, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, di mana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu”.<sup>2</sup> Dengan demikian ada dua hal yang menyebabkan dapat terjadinya suatu ikatan *pela gandong* antar 2 negeri atau lebih. Pertama dikarenakan hubungan persaudaraan sejati yang menurut cerita leluhur-leluhur dari negeri-negeri yang bersangkutan adalah saudara sekandung. Kedua ikatan *pela gandong* yang dikarenakan pengangkatan sebagai saudara. Hal ini dianggap sebagai balas jasa dari negeri yang satu kepada negeri yang lain yang pernah membantunya, baik ketika terjadi peperangan maupun ketika negeri itu tertimpa musibah dan mendapat bantuan yang bersifat sosial.

Di Maluku, ikatan-ikatan *pela gandong* itu mengandung unsur-unsur *relegie-magis*, artinya ikatan tersebut tidak terlepas dari kepercayaan kepada

---

<sup>2</sup> J.E. Lokollo, *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, cetakan I (Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku, 1996), hlm. 5.

leluhur, roh orang-orang yang telah meninggal dan kepada kekuatan gaib.<sup>3</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa, suatu ikatan *pela gandong* terwujud untuk selama-lamanya, sesuai dengan kehendak roh orang-orang yang telah meninggal, dan juga oleh sebab orang-orang yang masih hidup takut mengalami suatu malapetaka jika mereka berani menghapuskan atau melanggar ikatan itu.

Ikatan *Pela-Gandong* bukan hanya terjadi antara negeri Islam atau negeri Kristen saja, tetapi juga dapat terjadi antara negeri Islam-Kristen seperti yang terjadi antara negeri Kristen Titawai dan negeri Islam Pelaw, negeri Kristen Tuhaha dengan negeri Islam Rohomoni, dan beberapa negeri Islam-Kristen yang lain. Kenyataan ini sepintas seperti sebuah keanehan, sebab jika dilihat dari sejarah dunia bahwa pada umumnya perbedaan agama justru menimbulkan permusuhan.<sup>4</sup> Apalagi dengan melihat isi-isi perjanjian adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengharuskan negeri yang menjadi *pela gandong*-nya harus dipentingkan dan didahulukan dalam kepentingan apapun, bahkan walaupun dibandingkan dengan negeri yang seagama. Dan apabila ada negeri yang bukan *pela gandong*-nya lebih dipentingkan maka konsekuensi apapun harus diterima oleh negeri yang bersangkutan seperti negeri yang melanggar akan dikutuk oleh leluhur-leluhur adat yang sudah lama meninggal, yang hal ini dipercaya pasti akan terjadi.

Implementasi dari adat *pela gandong*, yaitu perjanjian-perjanjian adat yang dibuat oleh *Saniri-saniri* (jajaran pemerintahan) negeri-negeri yang ber- *pela*

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pengurus PAASA (Persatuan Anak-Anak Samasuru, Amalatu, Ameth) Ambon, *Sejarah "Pela" Ameth-Ema* (Maluku: Percetakan Daerah, 1972), hlm.4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

*gandong*, yang nantinya harus ditaati oleh masyarakat negeri-negeri setempat. Inti dari perjanjian-perjanjian tersebut yaitu, dimana negeri-negeri yang terikat dalam hubungan *pela gandong* akan saling bantu-membantu dalam urusan apapun baik dalam bidang sosial maupun politik.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini maka pergaulan antara negeri-negeri yang *se-pela gandong* adalah erat sekali seperti saudara kandung sendiri. Dan barang siapa yang berani melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu, maka menurut kepercayaan turun-temurun, ia akan mengalami akibat-akibatnya yang pahit dan dikutuk oleh roh-roh leluhur yang telah meninggal.

Di antara perjanjian-perjanjian yang sering dibuat oleh *Saniri-saniri negeri* di Maluku, pada umumnya terdapat satu perjanjian yang dianggap sangat sakral, yaitu dilarang untuk saling mengawini atau mengadakan ikatan perkawinan antar sesama warga masyarakat yang termasuk dalam *Pela*-nya, bahkan untuk hanya saling mencintaipun dilarang keras.

Larangan perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwasanya negeri-negeri yang *sepela gandong* tersebut berasal dari satu keturunan karena *datuk-datuk* atau leluhur mereka adalah bersaudara kandung. Dengan demikian mereka beranggapan bahwasanya terdapat semacam pertalian darah diantara mereka.

Akan tetapi, larangan perkawinan ini tidak selamanya terdapat dalam suatu perjanjian adat *pela gandong*. Ada juga perjanjian *Pela* yang memperbolehkan perkawinan antar masyarakat dari dua negeri yang *se-Pela*, hal

itu jika tidak terdapat keyakinan satu keturunan di antara mereka, tentunya juga dengan syarat-syarat tertentu. Seperti, harus ada persetujuan dari keluarga kedua belah pihak dan *Saniri Negeri*. Dalam hal ini, harus diadakan upacara-upacara khusus dengan maksud untuk menghindarkan mereka dari malapetaka dan kutukan yang akan menimpa mereka kelak. Bahkan, beberapa negeri *se-pela gandong* di Maluku Tenggara justru menganjurkan ikatan perkawinan di antara mereka, sebab mereka beranggapan bahwa dengan perkawinan justru akan lebih mempererat hubungan persaudaraan antara kedua negeri yang ber- *pela gandong* itu.

Adapun bagi negeri-negeri ber- *pela gandong* yang tidak memperbolehkan adanya ikatan perkawinan mereka sangat melarang dengan keras. Hal ini di yakini karena negeri-negeri yang telah diikat oleh suatu ikatan *pela gandong* telah menjadi saudara yang sejati seperti layaknya saudara sekandung, walaupun ikatan keturunan itu telah berlangsung lama bahkan berumur ratusan tahun, sebagaimana tercermin dalam lagu adat masyarakat setempat:

*Gandong, la mari gandong, mari jua ale yo...  
Beta mo bilang ale, katong dua satu gandong...  
Hidup ade deng kaca, sungguh manis lawang ee...  
Ale rasa beta rasa, katong dua satu gandong...  
Gandong ee, sioh gandong ee...  
Mari beta gendong, beta gendong ale jua...  
Satu hati, satu gandong ee...*

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam larangan perkawinan atau jatuh cinta tersebut, maka ada semacam hukuman bagi pemuda dan pemudi yang melanggarnya yang dinamakan dengan *Hukuman Bailele*. Hukuman ini hanya

dapat dijalankan jika kebetulan kedua sejoli itu berasal dari negeri *se-pela gandong*, dan hubungan mereka diketahui oleh *Saniri Negeri*.

Dalam *Hukuman Bailele*, pemuda dan pemudi yang melanggar dibelit dengan daun kelapa, kemudian diarak dengan diiringi sebuah gong kecil keliling negeri untuk memalukan mereka, dan sebagai peringatan bagi muda-mudi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang menurut adat sangat terlarang itu.

Bertolak belakang dengan perjanjian larangan perkawinan dalam hukum adat *Pela-Gandong* masyarakat Maluku, dalam sistem perkawinan Islam, tidak terdapat suatu aturan khusus yang melarang adanya perkawinan antar dua negeri yang terikat hukum adat. Tapi dalam kenyataannya, sistem larangan tersebut tetap bertahan dalam pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah, penyusun berusaha untuk membahas lebih lanjut tentang pandangan hukum Islam terhadap kasus di atas, dalam bentuk skripsi dengan judul: "Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa *se-Pela Gandong* (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat di Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)".

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut, untuk lebih spesifiknya perlu diungkapkan pokok masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlalu melebar serta mempunyai spesifikasi dan ketajaman pembahasan. Maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat *pela gandong* dalam konsep larangan perkawinan?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat *pela gandong* dalam konsep larangan perkawinan.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keIslaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama dalam bidang *fiqh munakahat*.
2. Untuk Memberi gambaran obyektif kepada masyarakat muslim Indonesia dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara konsep larangan perkawinan dalam adat *pela gandong* dengan konsep larangan perkawinan dalam hukum Islam.
3. Karena skripsi ini belum pernah ada yang membahas maka penyusun berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### D. Telaah Pustaka

Adat *pela gandong* merupakan adat turunan atau adat warisan leluhur-leluhur negeri-negeri di Maluku. Dengan demikian bentuk dan hukum-hukum

yang tercipta akibat diadakannya ikatan *pela gandong* ini hanya disampaikan melalui mulut ke mulut atau melalui cerita-cerita adat kepada generasi-generasi setelahnya.

Beberapa karya tulis yang pernah membahas permasalahan di atas adalah makalah karya M.G. Ohorella dengan judul “Modifikasi Bentuk – Isi fungsi – Lembaga *Pela dan Gandong*”. Dalam makalah tersebut banyak dikaji tentang adat *pela gandong* dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, tetapi lebih menitik beratkan kepada fungsi dari adat tersebut yang ternyata tidak mampu untuk menghindarkan masyarakat Maluku dari kerusuhuan antar agama.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam tulisan beliau juga yang berjudul “Modifikasi Bentuk – Isi – Fungsi *Pela dan Gandong* Menuju Abad Modern”<sup>6</sup> beliau lebih mengkaji tentang kelebihan dan kekurangan adat *pela gandong* itu sendiri dan bagaimana solusi-solusi untuk mempertahankan existensi dari adat tersebut dan Revitalisasinya menuju abad modern.

Berbeda dengan karya tulis diatas, Izaac Tulalessy dalam karya tulisnya yang berjudul “*Pela Gandong* sebagai Katup Pengaman di Maluku”<sup>7</sup>, mengatakan bahwa secara antropologis dan sosiologis, maka sesungguhnya dalam kehidupan sosial, terutama pada daerah pedesaan di Maluku Tengah, terdapat tiga pengelompokan masyarakat, yaitu Anak Negeri Sarani, Anak Negeri Salam, dan

---

<sup>5</sup> M.G. Ohorella, "Modifikasi Bentuk – Isi fungsi – Lembaga *Pela dan Gandong*". Makalah disampaikan dalam SIMPOLOKA pada tanggal 26-28 Juli 1999 dengan thema : "PELA DAN GANDONG" di Hotel Ambon Manise.

<sup>6</sup> M.G. Ohorella, "Modifikasi Bentuk – Isi fungsi – Lembaga *Pela dan Gandong* Menuju Abad Modern". Makalah disampaikan dalam SIMPOLOKA pada tanggal 26-28 Juli 1999 dengan thema : "PELA DAN GANDONG" di Hotel Ambon Manise.

<sup>7</sup>Izaac Tulalessy, "Pela-Gandong sebagai katup pengaman di Maluku". <http://www.go.to/ambon>, Kamis 19 Mei 2005. Akses tanggal 29 Maret 2006.

Orang Dagang. Perikat sosial antar satu kelompok dengan kelompok lainnya berbeda-beda. Perikat sosial yang mengikat hubungan sosial Anak Negeri Sarani dan Anak Negeri Salam, antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya *pela gandong* yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mempengaruhi perilaku sosial kedua kelompok masyarakat ini.

Salah satu karya tulis yang sedikit mempunyai persamaan dengan skripsi yang disusun ini adalah skripsi saudara A. Nafis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Aro Kandikir Sumatera Barat", dalam skripsi tersebut dia mengupas tentang sebab-sebab dan pelaksanaan larangan perkawinan tersebut. Akan tetapi penyusun menilai skripsi tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, selain dari objek penelitian yang berbeda, penyusun melihat sistem kekerabatan di Sumatera Barat yang menganut sistem matrilineal sangat berpengaruh dalam konsep larangan perkawinan tersebut, berbeda dengan Provinsi Maluku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Hukum Islam secara tekstual dan teoritis mempunyai nilai-nilai universal dan elastisitas, keberlakuannya tidak tergantung kepada masa dan tempat, kapan dan di mana ada kehidupan manusia. Di Indonesia, Islam pada masa pertumbuhan dan perkembangannya diterapkan dalam komunitas masyarakat yang mempunyai paham, suku bangsa, adat istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam, yang mempunyai hukum dan norma-norma yang sesuai adat, susunan kehidupan dan tingkat kemajuannya. Dalam kondisi yang demikian, hukum Islam dapat diterima dan dijunjung tinggi oleh penganutnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam

bersifat universal dan elastis, cocok untuk seluruh zaman dan tempat, selaras dengan perkembangan kultur masyarakat.

Menurut Hasbi Asy-Syiedieqy, ada 5 prinsip yang secara tegas menunjukkan betapa fleksibelnya Hukum Islam, yaitu *Ijma'*, *Qiyās*, *Maslahah Mursalah*, prinsip pemelihara *'Urf*, dan prinsip berubahnya hukum dengan berubahnya zaman.<sup>8</sup>

Terlepas dari itu semua, penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari klipng-kliping dan tulisan-tulisan yang pernah penyusun baca. Karena dalam skripsi ini penyusun berusaha melihatnya dengan pendekatan normatif. Selama ini berdasarkan eksplorasi kepustakaan penulis, belum ada yang membahas adat *pela gandong* dilihat dari hukum Islam, yang ada hanya bermacam bahasan mengenai bentuk dan sejarah-sejarah yang menyebabkan terjadinya ikatan *pela gandong* antar negeri-negeri di Maluku, dan hal-hal yang berkaitan dengan adat *pela gandong* secara umum. Dalam adat tersebut penyusun juga melihat ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan ajaran Islam, sebagai ajaran yang datang belakangan dan berinteraksi dengan tradisi adat lama, khususnya mengenai sistem perkawinan yang terkandung di dalam adat tersebut.

Demikian dalam skripsi ini penyusun berusaha menyajikan dan membahas larangan mengadakan ikatan perkawinan bagi masyarakat negeri-negeri yang se-*pela gandong* yang merupakan adat masyarakat Maluku, dengan yang sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Pembahasan secara komprehensif mengenai hal ini pun belum pernah penulis temukan.

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 31.

### E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa adat *pela gandong* yang merupakan adat leluhur masyarakat Maluku adalah lambang persaudaraan yang sejati dan kekuatan perserikatan antar negeri-negeri di Maluku. Dan yang termasuk dalam persaudaraan dan perserikatan negeri-negeri dalam adat *pela gandong* adalah adanya perjanjian untuk tidak saling mengawini atau mengadakan ikatan perkawinan antara masyarakat dari negeri-negeri yang se-*pela gandong*.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dianjurkan untuk menikah sebagai kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam al-Qurān Allah berfirman:

والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا<sup>9</sup>

Dalam agama Islam, setiap manusia dianjurkan untuk menikah dengan siapapun, kecuali dengan mereka yang termasuk dalam *muhrimnya*, beda agama, juga Islam melarang adanya pernikahan sejenis (homo dan lesbian). Diluar dari mereka yang dilarang oleh Allah untuk dinikahi, Islam memperbolehkan kita menikah dengan siapapun yang kita anggap pantas untuk dijadikan pasangan hidup.

Dalam pada mereka yang dilarang untuk dinikahi, Al-Qur'an menjelaskannya di dalam ayat yang berbunyi:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهات نسائكم ورببتكم التي في حجوركم من نسائكم التي

<sup>9</sup> Fāṭir (35): 11

دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحائل أبنائكم الذين من أصلبكم وأن  
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً<sup>10</sup>

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah *Maslahah* Umum. *Maslahah* dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat untuk realita kehidupan manusia. Baik menurut agama, apabila terdapat unsur manfaat, dan tidak baik menurut agama apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, karena mudarat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudarat itu tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat.

Penelaahan lebih mendalam tidak terlepas dari qaedah yang mengatakan :

انما تعتبر العادة إذا اضطرت أو غلبت<sup>11</sup>

Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Pada umumnya hukum adat dalam arti luas tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak terkodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak terhimpun dalam bentuk kitab perundangan, bentuk hukum adat tidak teratur keputusannya dan tidak memakai konsideran, pasal-pasal aturannya tidak

<sup>10</sup>An- Nisā' (4) : 23

<sup>11</sup>Aśmuni Abdur Rahmān, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah (Qawāidu al-Fiqhiyyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 52.

sistematis dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak ditulis dan tidak dicatat.

Dalam perkembangannya, istilah hukum adat tidak saja mengandung arti hukum kebiasaan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan hukum adat, tetapi juga termasuk hukum kebiasaan yang modern. Hukum adat yang tradisional berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tertentu, misalnya hukum adat Batak, Minangkabau, Bali, Jawa dan hukum adat *pela gandong* masyarakat Maluku itu sendiri. Sedangkan hukum adat kebiasaan yang modern juga dipertahankan komunitas tertentu.

Hukum adat Indonesia juga disebut sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya disesuaikan secara adat pula.

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa penulis selain menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, serta Hadist Nabi, juga menggunakan *qaidah fihiyyah* yang sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi ini, sebab yang menjadi objek pembahasan adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktek hidup masyarakat ada dasar nashnya, baik Al-Qur'an maupun hadis.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun perlu mendeskripsikan langkah kerja mengenai metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun skripsi ini. Metode-metode yang dimaksud adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun langsung meneliti pelaksanaan adat *pela gandong* yang dilakukan oleh masyarakat Maluku.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu penyusun berupaya menggambarkan praktek dan pelaksanaan adat *pela gandong* yang tampak atau sebagaimana adanya,<sup>12</sup> kemudian menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, kemudian mengkomparasikan obyek penelitian yaitu adat *pela gandong* dengan hukum Islam yaitu untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Metode wawancara (*interview*)

Yang dimaksud dengan wawancara (*interview*), penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada

---

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-7 (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 63.

para pelaku maupun tokoh masyarakat Maluku yang berkompeten dalam proses pelaksanaan adat *pela gandong*.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah jenis interview bebas terpimpin. Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui keterangan atau data tentang pelaksanaan dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan adat *pela gandong* yang merupakan adat ikatan persaudaraan masyarakat Maluku. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari dua unsur yaitu : tokoh agama dan tokoh adat.

b. Metode Dokumentasi

Dalam hal ini penyusun mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dokumen rapat atau catatan harian yang ada hubungannya dengan adat *pela gandong* ini.<sup>14</sup>

Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang mempunyai nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan adat *pela gandong* masyarakat Maluku. Adapun buku-buku pendukung yang penulis baca adalah buku mengenai penelitian, kliping, ensiklopedi, website dan lain-lain.

---

<sup>13</sup> Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm 192.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1993), hlm 131.

c. Metode Observasi

Di sini penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti.<sup>15</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap larangan mengadakan ikatan perkawinan bagi masyarakat dari negeri-negeri *se-pela gandong*.

Oleh karena itu, metode observasi ini penulis gunakan sebagai metode sekunder atau sebagai pelengkap saja. Karena metode ini hanya untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara,

Alasan penulis menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk prikehidupan obyek yang sedang diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

---

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm 173.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.<sup>16</sup> Dengan kata lain, populasi atau universe ialah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat didalamnya adalah : tokoh agama dan tokoh adat, khususnya mereka yang berkompeten dan terlibat langsung dalam pelaksanaan adat *pela gandong* ini. Dari kedua unsur tersebut, dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.

Adapun penyusun akan mengambil sampel dari kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dikarenakan adat *pela gandong* adalah adat orang Maluku secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari individu, peristiwa, atau daerah yang akan diteliti.<sup>18</sup> Sedang teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proporsional stratified random sampling*. Maksudnya adalah cara mengambil sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari berbagai unsur populasi tersebut.

#### 5. Pendekatan

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM, 1985), I:70.

<sup>17</sup> Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian...*, hlm. 152.

<sup>18</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 93.

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data ini adalah :

- a. Pendekatan *social-cultural*, yaitu cara mendekati masalah *pela gandong* ini dengan menggunakan teori sosiologi. Dengan cara ini dapat diketahui bagaimana interaksi antara norma-norma adat dengan norma-norma agama dalam masalah *pela gandong*.
- b. Pendekatan normatif, yaitu mendekati pelaksanaan *pela gandong* yang diteliti dengan melihat apakah hal itu baik atau tidak dan sudah sesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.
- c. Pendekatan tekstual, yaitu cara mendekati pelaksanaan *pela gandong* yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks kitab suci, baik untuk mencari pembenarannya maupun pencarian norma-norma atas masalah itu.

#### 6. Analisis Data

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu :

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisa data-data yang khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu berusaha untuk mengetahui bentuk dan pengaruh adat *pela*

*gandong* dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku, khususnya dalam sistem perkawinan antara negeri-negeri se- *pela gondong*.

- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya. Agar diketahui bentuk dan pengaruh adat *pela gondong* untuk mendapatkan kesimpulannya secara umum.

Dalam penelitian lapangan ini penyusun tidak mengambil sampel wilayah tertentu akan tetapi secara umum yaitu daerah Maluku itu sendiri. Hal ini dikarenakan adat *pela gondong* merupakan adat Maluku dan bentuk adat *pela gondong* secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan. Sedang untuk pengambilan data lain melalui tokoh agama dan tokoh adat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dan setiap bagian terbagi dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab memuat beberapa sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahsan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.


Bab kedua adalah gambaran umum masyarakat Maluku, yang memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat setempat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan

tentang pengertian *pela gandong*, sejarah dan jenis-jenis *pela gandong*. Bab ini merupakan variabel pendukung serta modal informasi menuju inti penelitian.

Bab ketiga adalah laporan penelitian, yang memuat konsep perkawinan dalam hukum Islam dan konsep larangan perkawinan dalam adat *pela gandong*, dasar pelarangannya, serta batas-batas dan sanksi bagi pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri.

Bab keempat dimana merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini, yang membahas komparasi antara hukum Islam dan hukum adat *pela gandong* mengenai konsep larangan perkawinan bagi masyarakat negeri-negeri yang *se-pela gandong*.

Dan sebagai bab penutup yaitu bab kelima, yang meliputi kesimpulan tentang hasil penelitian serta saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari kajian dan analisis di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya terdapat persamaan di dalam konsep larangan perkawinan menurut kedua hukum tersebut, yaitu tidak membenarkan adanya ikatan perkawinan antara dua orang yang berasal dari satu keturunan atau garis genealogis yang sama. Akan tetapi jika ditinjau lebih dalam lagi sebenarnya terdapat persamaan dan perbedaan antara keturunan dalam dua konsep hukum tersebut. Perbedaan itu adalah:

Persamaan dari konsep larangan perkawinan dalam hukum Islam dengan hukum adat terletak pada faktor genealogis atau keturunan, di mana hukum adat *pela gandong* melarang adanya ikatan perkawinan antar masyarakat desa-desa *se-pela gandong* karena ikatan seketurunan, begitu juga dengan hukum Islam yang melarang adanya ikatan perkawinan bagi mereka yang seketurunan sebagaimana tersurat di dalam surat An-Nisā' (4):23. Sedangkan perbedaan dari konsep larangan perkawinan antara kedua hukum tersebut adalah hukum Islam membatasi jarak pertalian darah yang tidak boleh dikawini. Hal ini tergambar pada tujuh orang perempuan yang termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak boleh dikawini karena sebab keturunan. Sementara dalam adat *pela gandong* tidak ada batasan khusus dalam keturunannya, sehingga mungkin saja generasi

yang ada sekarang sudah tidak tahu-menahu lagi tentang pertalian genealogis antara mereka, khususnya mereka-mereka yang terikat dalam adat *pela* dan *gandong*. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan unsur agama Terdapat perbedaan yang besar antara hukum Islam dengan hukum adat *pela gandong*. Di mana hukum Islam dengan tegas mengharamkan pernikahan antar agama. Hal ini tidak berlaku dalam adat *pela gandong*, karena negeri-negeri yang tidak terikat adat tersebut boleh melakukan ikatan pernikahan walaupun beda agama.

Hukum Larangan Perkawinan Adat khususnya, dan Hukum Perkawinan Adat pada umumnya, adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia dimasa-masa mendatang. Jadi dari bahan-bahan hukum adat itulah dapat dipetik manfaatnya untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan masyarakat bangsa Indonesia yang modern agar tidak terlalu jauh dipengaruhi kebudayaan barat.

#### B. Saran

1. Adalah suatu kekeliruan dalam berfikir apabila kita memperkecil arti dari nilai-nilai kebudayaan ketimuran yang sifatnya komunal dan religi-magis.
2. Bahkan sebaliknya, merupakan kewajiban bagi kita untuk melestarikan hukum adat karena ia merupakan hasil daya cipta nenek moyang kita pada masa terdahulu.

3. Hukum Adat selama tidak menyalahi Hukum Islam, merupakan dua hukum yang semestinya dapat berjalan sejajar karena kedua hukum tersebut bisa saling melengkapi.
4. Penelitian terhadap berbagai kebudayaan khususnya mengenai hukum adat sepantasnya perlu ditingkatkan, mengingat terkadang hukum adat itulah yang menjadi benteng terkuat agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Toha Putra, 1989.

### B. Hadis dan Ulumul 'Ulum al-Hadis

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Al-Jāmi'u Aṣ-Ṣaḥīḥ.*, Beirut: Dār el-Fikr, 1972.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Aṣmuni Abdur Rahmān, *Qaedah-qaedah Fiqhiyyah (Qawāidu al-Fiqhiyyah)*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa An-Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār el-Fikr, t.t.

Muhlisch Usaman, *Qaedah-Qaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: P.T Raja Grafindo, 1996.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet ke-1 Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.

### D. Kelompok Lain-lain

Dieter Bartels, *Guarding The Invisible Mountain Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity Among the Ambonese Christians and Moslems in The Molluccas*, Cornell: Cornell University, 1977.

Dokumentasi Pengurus PAASA (Persatuan Anak-Anak Samasuru, Amalatu, Ameth) Ambon, *Sejarah "Pela" Ameth-Ema* Perpustakaan Daerah Maluku. 1972.

- Eddy Marantika dkk., *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Maluku*  
Ambon: IDKD, 1982.
- F. L Cooley, *Mimbar Dan Tahta*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987
- G. Ohorella, *Modifikasi Bentuk – Isi fungsi – Lembaga Pela dan Gandong*.  
Makalah disampaikan dalam SIMPOLOKA pada tanggal 26-28 Juli  
1999 dengan thema : "PELA DAN GANDONG" di Hotel Ambon  
Manise.
- G. Ohorella, *Modifikasi Bentuk – Isi fungsi – Lembaga Pela dan Gandong*  
*Menuju Abad Modern*. Makalah disampaikan dalam SIMPOLOKA pada  
tanggal 26-28 Juli 1999 dengan thema : "PELA DAN GANDONG" di  
Hotel Ambon Manise.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-7 Yogyakarta:  
Gajah Mada University press, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Budaya Indonesia*, cet.  
ke-1, Bandung: Alumni, 1997.
- Izaak Tulalessy, *Pela-Gandong sebagai katup pengaman di Maluku*.  
<http://www.go.to/ambon>, Kamis 19 Mei 2005.
- J. A. Pattikayhattu dkk, *Sejarah Asal Usul dan terbentuknya Negeri-negeri di*  
*Pulau Ambon*, cet. ke-1, Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku,  
1997.
- J. E. Lokollo S.H, *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*, cetakan ke-  
1, Ambon: Lembaga Kebudayaan Maluku, 1996.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3  
Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Univ.  
Indonesia, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,  
1990.
- Leirissa, *Sejarah Budaya Orang Ambon*, Buletin Tifa: Ambon, edisi Oktober-  
November 2003.
- Maluku Dalam Angka*, Maluku: Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku, 2004.

Masri Sangaribuan dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Balai Kajian Jarahnitra, *Sejarah Lahirnya Pela dan Gandong Negeri-Negeri di Pulau Ambon*, Ambon: Bagian Penerbitan Perpustakaan t.t

Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

*Sejarah Lahirnya Pela dan Gandong Negeri-Negeri di Pulau Ambon*, Ambon: Balai Kajian Jarahnitra Ambon, t.t.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1980.

Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2002.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA